



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah dan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam Peraturan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Mengingat Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah provinsi Jambi Nomor 8);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

6. Dinas Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
9. Cabang Dinas adalah cabang dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
11. Cabang Dinas adalah cabang dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
12. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
13. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
14. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
15. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
16. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
18. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
19. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan ASN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan di provinsi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di provinsi, yaitu meliputi, tata kesatuan pengelolaan hutan, rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung (pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan); rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; pelaksanaan pengelolaan aset pemerintahan provinsi jambi seperti taman hutan kenali dan aset pemerintah provinsi jambi lainnya; perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 M3/tahun; dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus;
- c. pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di provinsi, yaitu meliputi, perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas kabupaten/kota; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan /atau tidak termasuk dalam pelarangan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, hasil konferensi internasional dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- d. pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di provinsi;

- e. pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) lintas kabupaten/kota dan dalam kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi;
- f. pelaksanaan koordinasi kehutanan dengan instansi terkait lainnya di bidang kehutanan dan non bidang kehutanan;
- g. pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri dari :
- a. kepala;
 - b. sekretariat, terdiri dari :
 - 1. subbagian program dan evaluasi;
 - 2. subbagian keuangan dan aset; dan
 - 3. subbagian umum dan kepegawaian.
 - c. bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan, terdiri dari :
 - 1. seksi perencanaan tata hutan;
 - 2. seksi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; dan
 - 3. seksi pengolahan, pemasaran dan penghasilan negara bukan pajak (PNPB).
 - d. bidang perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem (KSDAE), terdiri dari :
 - 1. seksi pengendalian, kerusakan dan pengamanan hutan;
 - 2. seksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - 3. seksi sumber daya alam dan ekosistem.
 - e. bidang pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), terdiri dari :
 - 1. seksi pengelolaan daerah aliran sungai ;
 - 2. seksi rehabilitasi hutan dan lahan; dan
 - 3. seksi perbenihan tanaman hutan.

- f. bidang penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan hutan adat, terdiri dari :
 - 1. seksi penyuluhan hutan;
 - 2. seksi pemberdayaan masyarakat; dan
 - 3. seksi hutan adat.
 - g. unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD);
 - h. cabang dinas; dan
 - i. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (4) Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyusun, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rencana program, pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana kantor, Tata keuangan, kepegawaian, data dan informasi kehutanan, dan pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi rencana program dan anggaran;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan data dan informasi kehutanan;
- d. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dan dokumentasi, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, keuangan, pengelolaan aset dinas kehutan serta hubungan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 8

Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka menyusun program anggaran, program pembangunan kehutanan, melakukan perencanaan anggaran operasional tugas-tugas pembangunan, mengevaluasi pelaksanaan anggaran di unit-unit kerja, pelayanan informasi kehutanan, pembuatan laporan statistik, pembuatan laporan kemajuan anggaran dan pembangunan, pembuatan prosedur kerja, sasaran kinerja dinas dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Program, Evaluasi dan Pelayanan Informasi Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana anggaran operasional tugas tugas pembangunan dan pemerintahan dinas;
- b. pembuatan bahan evaluasi kerja unit-unit organisasi lingkup dinas;
- c. pengumpulan, pengevaluasian, pengolahan, penyajian informasi kehutanan provinsi jambi, yang berkaitan dengan tupoksi dinas;
- d. pembuatan laporan bulanan, triwulan, semesteran, tahunan dan statistik kehutanan dinas;
- e. penyusunan standar operasional prosedur;
- f. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan anggaran;
- g. pengelolaan kegiatan informasi kehutanan, melalui kegiatan pameran dan promosi bidang kehutanan;
- h. pembuat prosedur kerja dinas;
- i. pembuatan kontrak kerja dan laporan kinerja dinas;
- j. pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan dan pembangunan pemerintah daerah bidang kehutanan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan manajemen keuangan dan aset yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja dinas, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan administrasi keuangan;
- b. penyusunan, pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- c. penyusunan urusan kas dan gaji;
- d. pengelolaan perbendaharaan keuangan;
- e. penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan daerah dan pusat;
- f. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa;
- g. pelaksanaan pembukuan, pencatatan dan penyimpanan aset dinas;
- h. pengelolaan dan pemeliharaan aset dinas;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi aset; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka mengurus manajemen sumber daya manusia, manajemen sarana dan prasarana, dan manajemen perkantoran, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan administrasi perkantoran/tata usaha;
- b. penghimpunan dan mengelola surat menyurat meliputi arsip ekspedisi, penggandaan dan pendistribusian;
- c. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset dinas;
- d. penyiapan perlengkapan pertemuan/rapat;
- e. pembuatan analisa beban tugas;
- f. pembuatan analisa kebutuhan pegawai;
- g. pembuatan rencana pengadaan pegawai;
- h. penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan diklat teknis, fungsional, administrasi, dan penjenjangan bagi PNS;

- i. penyusunan dan pengelola bahan mutasi pegawai dinas;
- j. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dinas;
- k. pembuatan rencana peningkatan kesejahteraan pegawai;
- l. penyiapan/mengkoordinasikan absensi pegawai baik pagi maupun siang atau sore pegawai Dinas;
- m. pembinaan, mengarahkan serta memberi teguran baik secara lisan maupun tulisan kepada pegawai dinas kehutanan melalui atasan langsungnya bagi pegawai yang melanggar ketentuan disiplin PNS;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan subbag dan seksi lain yang terkait yang berhubungan dengan peningkatan kinerja Pegawai;
- o. pengkoordinasian sumber daya manusia baik teknis fungsional kehutanan maupun non kehutanan;
- p. pemberian masukan kepada Sekretaris khususnya tentang kinerja pegawai;
- q. penyelenggaraan pelayanan informasi kehutanan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 2

Bidang Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan

Pasal 14

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka dalam rangka menyiapkan perumusan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan tata hutan, rencana pengelolaan hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali kesatuan pengelolaan hutan konservasi serta pemanfaatan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 14, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, Penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di kphp/kphl dalam 1 (satu) provinsi;
- b. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama kemitraan, kelembagaan kph dan sistem informasi tata hutan kphp kphl dalam 1 (satu) provinsi;

- c. penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
- d. penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan, usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi di wilayah provinsi;
- e. penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan, usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada hutan lindung di wilayah provinsi;
- f. pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi di wilayah provinsi;
- g. pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan non kawasan hutan menjadi kawasan hutan, penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;
- h. penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu, dan izin koridor di wilayah provinsi;
- i. penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;
- k. penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu; dan.
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Seksi Perencanaan dan Tata Hutan mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka merencanakan, menyiapkan petunjuk teknis pelayanan administrasi, pengendalian tata hutan kph selain kphk, menyusun rencana pengelolaan hutan dan menyiapkan bahan neraca sumber daya hutan provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Perencanaan dan Tata Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan penyusunan rencana pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh kphp/kphl dalam 1 (satu) provinsi;
- b. penyiapan bahan dalam rangka pengembangan promosi, investasi, kerja sama kemitraan kelembagaan kph dan sistem informasi tata hutan kphp/kphl dalam 1 (satu) provinsi;
- c. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
- d. penyiapan bahan dalam rangka pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan non kehutanan menjadi kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi, serta penggunaan kawasan hutan;
- e. penyiapan bahan penyusunan tata ruang daerah dan kabupaten/kota bidang kehutanan;
- f. pelaksanaan sinkronisasi dan pembinaan program kerja kph dengan bidang teknis dinas kehutanan;
- g. penyiapan bahan dalam rangka penilaian, monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan;
- h. pelaksanaan penataan, penelaahan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk keperluan bidang kehutanan dan non kehutanan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 18

Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan petunjuk teknis pelayanan administrasi dan pengendalian kegiatan, pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan administrasi pemungutan hasil hutan, pengendalian kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, dan pengendalian kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi dan hutan lindung di wilayah Provinsi;

- b. penyiapan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi di wilayah provinsi; dan
- c. penyiapan bahan dalam rangka pemberian persetujuan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah provinsi.

Pasal 20

Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka Menyiapkan bahan petunjuk teknis pengelolaan hasil hutan bukan kayu, pelaksanaan pengelolaan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi kurang dari 6.000 m³/tahun, administrasi tata usaha hasil hutan, rekonsiliasi PNBP sektor kehutanan, dan penyiapan bahan promosi dalam rangka investasi sektor kehutanan provinsi jambi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 20, Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu, dan perizinan industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun di wilayah provinsi;
- b. penyiapan bahan dalam rangka pengendalian dan pengawasan sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran pengolahan hasil hutan kayu dari industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu di wilayah provinsi;
- c. penyiapan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di provinsi.
- d. penyiapan data potensi hutan dan produksi hasil hutan dalam rangka pameran promosi dan investasi bidang kehutanan;
- e. penyiapan peraturan penyederhanaan prosedur pelayanan prima bidang kehutanan agar menarik investor;
- f. pengawasan kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan pelaku usaha bidang kehutanan;

- g. penyiapan teguran dan sanksi bagi pelaku usaha bidang kehutanan yang melanggar ketentuan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 3

Bidang Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem

Pasal 22

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pada pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (tahura) lintas daerah kabupaten/kota; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam pelarangan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, hasil konferensi internasional, pengawasan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan, kawasan hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum;
- b. penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan TAHURA lintas daerah kabupaten/kota sesuai rencana pengelolaan tahura;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk dalam pelarangan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, hasil konferensi internasional,;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di provinsi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 24

Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka menyiapkan bahan pelayanan administrasi dan pengembangan tenaga perlindungan hutan, PPNS dan Polhut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan di wilayah provinsi;
- b. penyiapan bahan dalam pelaksanaan pengamanan hutan pada kawasan hutan dan penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan di wilayah provinsi;
- c. penyiapan bahan dalam pelaksanaan pelatihan perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pembentukan forum/lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah provinsi;
- d. penyiapan Rencana operasi pengamanan hutan, pencegahan dan penanganan perambahan hutan ;
- e. pembentukan satgas pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP dan/atau KPHL;
- f. pengendali personil pengamanan hutan di semua KPH;
- g. penyiapan personil penegakan hukum/ppns dalam rangka penanganan tindak pidana kehutanan;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlindungan hutan;
- i. pelaksanaan koordinasi peminjaman senjata api untuk petugas pengamanan hutan;
- j. Perencanaan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana perlindungan hutan;
- k. Pelaksanaan upaya penegakan hukum berkordinasi dengan instansi penegakan hukum; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi, bimbingan teknis, monitor dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
- b. penyiapan pelaksanaan dalam pelatihan, sosialisasi, monitoring evaluasi, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
- c. penyiapan bahan dalam pembentukan forum kolaboratif pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
- d. penyiapan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
- e. penyiapan sarana dan prasarana dalam pembangunan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
- f. penyiapan kelompok masyarakat peduli api;
- g. penyiapan sarana dan prasarana pencegahan, pengendalian, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencegahan, pengendalian dan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

Seksi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka memetakan, mediasi, dan menegakkan hukum di bidang kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas daerah kabupaten/kota;
- b. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (*Appendix*) *CITES* dalam provinsi;

- c. penyiapan bahan dalam rangka identifikasi areal dan pihak terkait dalam kawasan bernilai ekosistem penting, pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, dan pembentukan forum kolaborasi perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di provinsi;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (RHL)

Pasal 30

Bidang Pengelolaan DAS dan RHL mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai di provinsi dan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; pelaksana kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan yang menjadi aset pemerintah provinsi, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus lainnya.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan DAS, pembentukan forum pengelolaan DAS, dan system informasi pengelolaan DAS di wilayah provinsi;
- b. penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah provinsi; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyusun rencana pengelolaan, analisis pengelolaan, dan evaluasi kinerja daerah aliran sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dalam penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan daerah aliran sungai, pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah provinsi;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah provinsi;
- c. penyiapan bahan pembentukan forum pengelolaan daerah aliran sungai, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah provinsi;
- d. penyiapan bahan pembangunan system informasi pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah provinsi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, pelaksanaan penghijauan, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dalam rencana pengelolaan rehabilitasi di lahan (RPRL) dan rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah provinsi;
- b. penyiapan bahan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), Penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir di wilayah Provinsi;

- c. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah provinsi;
- d. penyiapan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah provinsi.
- e. pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam lainnya selain wilayah kerja KPH;
- f. pelaksanaan penilaian rencana reklamasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai yang dilaksanakan pemegang Izin pinjam pakai kawasan hutan;
- g. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan reklamasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai yang dilaksanakan oleh pemegang Izin pinjam pakai kawasan hutan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

Seksi Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah provinsi dan pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, aset pemerintah provinsi (Taman Hutan Kenali dan Aset lainnya) yang ditugaskan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Perbenihan Tanaman Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dalam penetapan areal lokasi sumber daya genetik, perbenihan tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah provinsi;
- b. penyiapan bahan dalam bimbingan dan evaluasi pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, dan sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah provinsi;
- c. pelaksanaan pengelolaan aset pemerintah provinsi jambi taman hutan kenali dan aset lainnya seperti tanaman hutan terancam punah untuk dikelola di wilayah kph dan diluar kawasan hutan;

- d. pelaksanaan pembinaan konservasi tanah dan air di kabupaten kota;
- f. pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan tanaman yang harus dilestarikan seperti anggrek alam, tanaman obat-obatan yang punya nilai konservasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Hutan Adat

Pasal 38

Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka merumuskan kebijakan teknis, Memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan bidang kehutanan di provinsi;
- b. penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam provinsi;
- c. penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi: hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan dalam provinsi;
- d. penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam provinsi;
- e. pelaksanaan pemetaan dan pengukuran areal konflik;
- f. penyiapan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas daerah kabupaten/kota;
- g. penyusunan rencana anggaran penyelesaian konflik;

- h. pelaksanaan konsultasi ke Kementerian LH dan Kehutanan dalam rangka penyelesaian konflik;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi konflik di kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 40

Seksi Penyuluhan Kehutanan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka membuat rencana penyuluhan, pembinaan dan pengembangan, menyiapkan materi penyuluhan kehutanan, dan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan, dan fasilitas kelembagaan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Penyuluhan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam provinsi;
- b. penyiapan bahan dalam penyusunan program dan materi penyuluhan di bidang kehutanan dalam provinsi;
- c. penyiapan bahan dalam bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam provinsi;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam provinsi jambi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, dan pembinaan kemitraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam provinsi;

- c. penyiapan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan, pengusulanan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial (hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa, dan kemitraan) dalam provinsi jambi;
- d. penyiapan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial dalam provinsi jambi;
- e. penyusunan Rencana kegiatan pembangunan perhutanan sosial baik dari dana APBD maupun apbn pada dinas kehutanan baik yang akan dilaksanakan dinas kehutanan maupun KPH;
- f. pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dalam Provinsi Jambi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 44

Seksi Hutan Adat mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka Memfasilitasi pengembangan hutan hak, hutan adat, dan pembinaan pengelolaan konservasi hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Hutan Adat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemetaan dan pengukuran areal konflik;
- b. penyiapan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi;
- c. penyusunan rencana anggaran penyelesaian konflik;
- d. pelaksanaan konsultasi ke Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan dalam rangka penyelesaian konflik;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi konflik di kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- f. penyiapan bahan dalam pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat, dan serta pengelolaan hutan adat, serta penanganan konflik tenurial;
- g. penyiapan bahan dalam pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat dan serta pengelolaan hutan adat;

- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan hak, hutan adat dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus dalam provinsi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 46

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Paragraf 7

Cabang Dinas

Pasal 47

- (1) Pada dinas dapat dibentuk cabang dinas.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi cabang dinas ditetapkan dalam peraturan gubernur.

Pasal 48

Jumlah nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Paragraph 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 49

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing - masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PENGISIAN JABATAN

Pasal 51

- (1) Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala Subbagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada perangkat daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:

- a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
 - (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
 - (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
 - (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan perangkat daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
 - (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 52

- (1) Kepala dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dinas dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat peraturan gubernur ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, dan Pasal 137 Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Struktur organisasi dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan gubernur ini.

Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2016

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 37


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI.
 NOMOR 37 TAHUN 2016.
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
 KEHUTANAN PROVINSI JAMBI.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN



GUBERNUR JAMBI,

ttt

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttt

M. ALI ZAINI, SH, MH
 Nip. 19730729 200012 1 002